

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, *tax planning* dan *debt to equity ratio* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh konservatisme akuntansi terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak. Walaupun akrual yang dihasilkan oleh sebagian perusahaan bernilai negatif, perusahaan tetap mengakui pendapatan yang cukup tinggi pada laporan keuangan setiap tahunnya dan cenderung meningkat.
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh *tax planning* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak. Perusahaan membukukan laba setelah pajak lebih rendah dikarenakan beban pajak yang dibayar cukup tinggi akibat pengakuan pendapatan yang juga tinggi.
3. Terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak. Walaupun *debt to equity ratio* tinggi, perusahaan tetap membebankan bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyebabkan indikasi timbulnya sengketa pajak akan semakin berkurang.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa implikasi yang dirumuskan di dalam penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, *tax planning* dan *debt to equity ratio* terhadap indikasi timbulnya sengketa pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat memanfaatkan metode akuntansi untuk melakukan penghematan pajak, akan tetapi sebaiknya tidak dilakukan dengan sangat konservatif karena akan berdampak pada biasanya laporan keuangan dan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
2. Walaupun *tax planning* dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana metode akuntansi digunakan pada laporan keuangan serta dampaknya terhadap pelaporan pajak. Perusahaan yang mengakui pendapatan tinggi dengan beban pajak yang rendah akan menjadi sasaran bagi Fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak. Perusahaan yang melakukan *tax planning* juga harus bertindak hati-hati agar tidak menjurus kepada penggelapan pajak.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 maka perusahaan seharusnya dapat menghindari penggunaan utang secara berlebihan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar kondisi keuangan perusahaan tetap sehat dan tidak terjadi *thin capitalization* yang akan merugikan perusahaan itu sendiri.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah penarikan kesimpulan dan implikasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur lainnya maupun sektor-sektor yang memiliki kemungkinan untuk diteliti, menambahkan variabel serta memperbesar sampel penelitian agar hasil yang didapatkan mampu mewakili seluruh anggota populasi demi memperoleh kesimpulan yang lebih baik.
2. Perusahaan disarankan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kaidah akuntansi serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan Fiskus yang dapat memicu terjadinya sengketa pajak.
3. Fiskus disarankan untuk dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dengan Wajib Pajak.
4. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambah sumber referensi penelitian terdahulu. Pada penelitian ini juga masih terdapat keterbatasan literatur mengenai penelitian sengketa pajak yang ditinjau dari sudut pandang akuntansi sehingga mengakibatkan peneliti cukup mengalami kesulitan dalam memperkaya teori.